



## P U T U S A N

Nomor /PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, alamat Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Justin Malau, S.H., M.H., M.Kn., R. Wondho Dewobroto, S.H., dan Martin David Sianturi, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat, Kurator & Pengurus "JUSTIN MALAU & PARTNERS", berkantor di Ruko Andhika Plaza B-5 Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2021, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan,

TERBANDING, bertempat tinggal Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Imam Wahyudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di kantor Advokat dan Konsultan Hukum "IMAM WAHYUDI, SH. & REKAN", Kedinding Tengah Gg. IX No. 58, RT.008 RW.002, Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022 sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor/PDT/2022/PT SBY., tanggal 17 Juni 2022, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor/PDT/2022/PT SBY., tanggal 17 Juni 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
3. Berkas perkara Nomor/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 22 Maret 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2022/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 22 Maret 2022, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Paulus Budiono dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 32/G/2010 tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.. G/2021/PN Sby., diucapkan pada tanggal 22 Maret 2022, Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor /Akta.Pdt.Banding/2022/PN Sby jo Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 20 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak Ter banding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 April 2022 dan oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding bertanggal 9 Mei



2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili atau memeriksa berdasarkan gugatan Terbanding/Penggugat yaitu apakah dalil-dalil gugatan Terbanding terbukti atau tidak termasuk alasan-alasan pertengkaran Terbanding dan Pembanding terbukti atau Tidak. Pada surat gugatan Terbanding, Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding mengajukan gugatan disebabkan antara Terbanding dan Pembanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat seringkali emosi yang tidak jelas terhadap Penggugat, hal sepele saja bisa membuat Tergugat Emosi dan melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
  - Tergugat menuntut sesuatu yang tidak mungkin Penggugat lakukan. Tergugat menuntut Penggugat pindah dari rumah Penggugat dan membeli rumah ditempat lain;
  - Apabila Penggugat mencoba memahami tentang keadaan Penggugat yang belum bisa memenuhi keinginan Tergugat ingin pindah rumah dan membeli rumah ditempat lain, Tergugat malah emosi dan melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
  - Tergugat seringkali meminta cerai terhadap Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa oleh karena gugatan Terbanding menyatakan sebagaimana disebutkan di atas, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili dan memeriksa apakah dalil-dalil gugatan



Terbanding tersebut benar dan dapat dibuktikan Terbanding termasuk alasan-alasan pertengkaran/perselisihan Terbanding dan Pembanding.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawaban dan duplik membantah/menyangkal dengan menyatakan :

Tergugat sebagai istri tidak pernah melakukan perkataan kasar kepada Penggugat. Tergugat selalu sabar dan melayani Penggugat dengan baik dan tulus terlebih Tergugat selaku ibu tidak ingin melihatkan tindakan kasar dihadapan anak.

Selanjutnya Tergugat tidak pernah menuntut Penggugat untuk pindah rumah karena Tergugat selalu bersyukur dengan apapun keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun meminta cerai terhadap Penggugat bahkan hingga gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat, Tergugat selalu meminta Penggugat untuk membina rumah tangga yang harmonis dan berusaha untuk tidak terjadi perceraian, terlebih ada seorang anak perempuan yang harus dirawat bersama dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan ibu.

5. Tergugat tidak ingin hubungan rumah tangganya yang telah dijalin selama 11 (sebelas) tahun berujung perceraian. Tergugat selalu mendoakan Penggugat supaya Penggugat kembali kerumah untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga dengan harmonis dan penuh kasih sayang.

6. Bahwa selanjutnya, oleh karena dalil-dalil gugatan Terbanding dibantah/disangkal oleh Pembanding untuk seluruhnya, maka Terbanding wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya. Dan Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Hal ini dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi : “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”.

7. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya sebagaimana disebutkan pada bagian di atas.

8. Bahwa sebaliknya, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya/ bantahannya, Pembanding dimuka persidangan mengajukan bukti



surat sebanyak 3 (tiga) mulai dari T-01 sampai dengan T-03 serta 2 (dua) orang saksi, 1 dan saksi 2, yang keterangannya sebagaimana disebutkan di atas.

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding, saksi 1 dan saksi 2 dalil Terbanding mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan. Karena saksi 1 dan saksi 2 hanya pernah melihat sekali pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding. Itupun terjadi di tahun 2016 jauh sebelum gugatan perceraian diajukan Terbanding (gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Agustus 2021).

10. Bahwa disamping saksi 1 dan saksi 2 hanya melihat sekali saja pertengkaran Terbanding dan Pembanding serta terjadi pada tahun 2016, saksi 1 dan saksi 2 juga tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, khususnya apakah benar pertengkaran dikarenakan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu :

- Tergugat seringkali emosi yang tidak jelas terhadap Penggugat, hal sepele saja bisa membuat Tergugat Emosi dan melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- Tergugat menuntut sesuatu yang tidak mungkin Penggugat lakukan. Tergugat menuntut Penggugat pindah dari rumah Penggugat dan membeli rumah ditempat lain;
- Apabila Penggugat mencoba memahami tentang keadaan Penggugat yang belum bisa memenuhi keinginan Tergugat ingin pindah rumah dan membeli rumah ditempat lain, Tergugat malah emosi dan melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- Tergugat seringkali meminta cerai terhadap Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa keterangan saksi Terbanding, Saksi 1 dan Saksi 2 juga tidak bersesuaian satu sama lain dan cenderung bertentangan, yaitu mengenai tempat tinggal Terbanding dan Pembanding. Menurut saksi 1, pada tahun 2016 Terbanding dan Pembanding tinggal di Surabaya. Sedangkan menurut saksi 2, pada tahun 2016 Terbanding dan Pembanding tinggal bersama di Surabaya.



12. Bahwa sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi Pembanding yaitu saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti rumah tangga Terbanding dan Pembanding baik-baik saja. Tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan Terbanding dan Pembanding. Bahkan pada bulan September 2021 Terbanding dan Pembanding masih tinggal bersama di Jalan Ketumbar. Dan pada natal 2021 Terbanding dan Pembanding masih merayakan bersama. Ini membuktikan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding masih harmonis dan dapat dipertahankan. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalan sebagaimana disebutkan pada Jawaban dan duplik. Karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan ditolak.

13. Bahwa selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada halaman (14) alinea keempat yang menyebutkan :

14. “Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang sama menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tinggal di Surabaya bersama anaknya. Bahwa Tergugat katanya diusir oleh Penggugat, tetapi alasanya apa saksi tidak tahu”

15. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding secara komperhensif atau menyeluruh. Padahal saksi 1 dan saksi 2 telah memberikan keterangan dalam persidangan jika rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja. Tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Surabaya. Dan pada hari raya natal 2021 Pembanding dan Terbanding masih merayakan natal bersama. Berdasarkan keterangan saksi Pembanding yaitu saksi 1 dan saksi 2 merupakan sebuah fakta jika hubungan rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih harmonis dan sangat layak dipertahankan. Namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan tersebut.

16. Justru Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, berdasarkan keterangan saksi 1 tidak mengetahui pertengkaran Pembanding dan Terbanding secara langsung melainkan diberitakan oleh Terbanding melalui sambungan telpon, pada saat



sebulan sebelum menjadi saksi dalam perkara a quo. Selanjutnya keterangan saksi Terbanding bernama saksi pernah melihat sekali terjadinya pertengkaran Pembanding dan Terbanding pada saat dirinya bekerja di Jalan Jinten pada tahun 2016 yaitu jauh sebelum Terbanding mengajukan gugatan perceraian tersebut. Jikapun ada pertengkaran itu Pembanding dan Terbanding sudah dapat berdamai dan kembali harmonis sebagaimana keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menyatakan “pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Surabaya. Dan pada hari raya natal 2021 Pembanding dan Terbanding masih merayakan natal bersama”,

17. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali bagaimana nasib anak tunggal Pembanding dan Terbanding bernama Anak Pembanding dan Terbanding (umur 15 tahun) jika hubungan rumah tangga ayah dan ibunya putus Perceraian. hal yang sangat dikawatirkan kepada anak adalah terjadinya depresi mental (tekanan mental) sehingga dampaknya anak tersebut menjadi merasa malu dan tidak percaya diri pada lingkungan sekitar maupun sekolah, serta dampak dari putus perceraian bagi seorang anak tunggal adalah kehilangan figur seorang ayah dan ibu, ketika figur seorang ayah dan ibu menghilang maka secara alamiah anak menjadi kehilangan jati diri sosialnya bahkan berlawanan dengan norma-norma sosial, Apalagi anak satu-satunya ini masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan ibu. Dengan alasan hukum dan sisi kemanusiaan serta demi kebaikan bersama terutama anak tunggal Pembanding dan Terbanding, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan memutus perkara tersebut untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : / Pdt.G/ 2021/ PN.Sby tanggal 22 Maret 2022.

18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil bantahan/sangkalan Pembanding telah terbukti. Sedangkan sebaliknya Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Karenanya cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : /Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 22 Maret 2022 dibatalkan dan selanjutnya menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding/Tergugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Majelis





Hakim Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan  
Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : /Pdt.G/2021/ PN.Sby, tanggal 22 Maret 2022.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum, terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara No. /Pdt.G/2022/PN.Sby;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 22 Maret 2022, memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara





tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa didalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang keduanya bekerja dirumah keluarga Penggugat dan Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa para saksi tahu dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kemudian dari saksi Tergugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah jelas suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali bagaimana nasib anak Penggugat dan Tergugat jika hubungan rumah tangga ayah dan ibunya putus Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah yang



kedua oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta dalam petitum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohon agar anak Penggugat dan Tergugat ditentukan statusnya akan ikut dalam pemeliharaan Penggugat atau Tergugat, sehingga sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan putusan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding selebihnya oleh karena tidak ada hal – hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena Terbanding semula Penggugat telah menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga karenanya kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 22 Maret 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- ▣ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- ▣ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt. G/2021/PN Sby., tanggal 22 Maret 2022 yang dimohonkan banding;

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 341/PDT/2022/PT SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¶ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari jumat, tanggal 15 Juli 2022 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, S.H.,M.H., dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh John Morton Abdurrahman, S.H., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H

Mulyanto, SH

Dina Krisnayati, S.H.,

Panitera Pengganti

John Morton Abdurrahman, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... .Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... .Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)